



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0006/PAUD/DPM-PTSP/2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD JEVINUS SCHOOL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) JEVINUS SCHOOL Nomor : 0100500101032024 tanggal 4 Maret 2024 yang diselenggarakan oleh : Juwita Dewi Wati Padang selaku Pimpinan/ Penyelenggara PAUD JEVINUS SCHOOL sesuai dengan tanda terima berkas.

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Lau Solu Nomor: 470/328/LS/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/8470/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 28 November 2023.

b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud : PAUD JEVINUS SCHOOL  
Nama Satuan Paud : Kelompok Bermain (KB)  
Telah Berdiri Sejak : 2014  
Alamat : Desa Lau Solu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo  
Titik Koordinat : 3.2102067,98.0031641,14

Nama Pimpinan : Juwita Dewi Wati Padang

Penyelenggara : PAUD JEVINUS SCHOOL

**KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 5 Maret 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

PIJER PODI  
DPM-PTSP KABUPATEN KARO